



Kajian Normatif Tentang Klasifikasi Kontrak Dalam Sistem Hukum Kontrak Amerika, Inggris, Rusia, Dan Indonesia

Normative Study of Contract Classification in the American, British, Russian and Indonesian Contract Law Systems

Ester Vania Silalahi¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: estervaniasilalahi12@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article history :

Received : 05-01-2025

Revised : 07-01-2025

Accepted : 09-01-2025

Published : 12-01-2025

Abstract

Contracts in international business transactions are an important part of international transactions. Differences in rules in each country will hinder the implementation of international business transactions that require speed and certainty with differences in the legal system affecting the process of forming a business contract. In the Indonesian legal system which adheres to the civil law system (continental Europe), the conditions for the validity of a contract are different from the conditions for the validity of a contract adopted in the Common Law system (USA and UK). A contract is an action carried out by two or more parties where each party in the contract is required to perform one or more achievements.

Keywords: *Contract Law of the United States, the United Kingdom, Russia and Indonesia*

Abstrak

Kontrak dalam transaksi bisnis Internasional merupakan suatu bagian yang penting dalam transaksi internasional. Perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian dengan adanya perbedaan sistem hukum berpengaruh terhadap proses pembentukan suatu kontrak bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law (eropa continental), syarat sahnya suatu kontrak berbeda dengan syarat sahnya suatu kontrak yang dianut dalam sistem Common Law (USA dan Inggris). Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.

Kata Kunci: **Hukum Kontrak Amerika, Inggris, Rusia, dan Indonesia**

PENDAHULUAN

Kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat pembuatan kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya KUHPerdara yang berlaku di Indonesia. Apabila kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku, maka kontrak yang dibuat oleh para pihak dinyatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Dalam KUH Perdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam



perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya. Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya pembuatan kontrak untuk kepentingan para pihak dalam melangsungkan hubungan hukum, maka kontrak harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, untuk pencapaian tujuan para pihak dari adanya kontrak tersebut.

Para pihak tentunya mengharapkan dengan adanya kontrak maka hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak dapat terlaksana, khususnya berkaitan dengan kontrak bisnis dalam kegiatan usaha. Adanya kontrak akan memberikan perlindungan hukum dan keadilan apabila di antara para pihak ada yang melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, maka pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian harus memberikan ganti rugi. Ganti rugi juga dapat dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas materi yang berkaitan dengan pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia dan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak. Penulis memilih judul dalam penulisan ini: “Pembuatan Kontrak Yang Sah Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode analisi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang di gunakan meliputi KUH Perdata, putusan pengadilan, literatur hukum, serta artikel dan jurnal yang relevan dengan topik. Analisis di lakukan dengan cara membandingkan ketentuan hukum di Amerika, Inggris, dan di Rusia dan di Indonesia terikat dengan beberapa aspek kunci hukum kontrak, seperti kajiann normatif, syarat sahnya, berakhirnya kontrak, asas asasnya, dan sumber hukumnya.

PEMBAHASAN

1. Kajian Normatif Tentang Klasifikasi Kontrak Dalam Sistem Hukum Kontrak Amerika

a. Pengertian Kontrak

Dalam sistem hukum Amerika, kontrak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kerangka mengatur hubungan kontraktual antara para pihak. Bahkan pengadilan pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap mereka.

Dalam kontruksi ini, kontrak dipahami sebagai sebuah kesepakatan atau janji atau seperangkat janji dikonsepsikan sebagai perwujudan niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang ditentukan, sehingga para pihak membenarkan apa yang telah dilakukan. Isi janji itu, yaitu dimana salah satu pihak melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lainnya mengakuinya atau janji untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak.

**b. Sumber - Sumber Hukum Kontrak Amerika**

Ada dua kategori sumber hukum kontrak dalam hukum Amerika, yang meliputi:

- 1) Sumber hukum primer Meliputi antara lain:
 - a) Keputusan pengadilan
 - b) Statute
 - c) Peraturan lainnya
- 2) Sumber hukum sekunder
 - a) Restatement
 - b) Legal commentary

c. Klasifikasi Kontrak Menurut Hukum Amerika

Klasifikasi kontrak dikonsepsikan sebagai penggolongan kontak yang dikenal didalam sistem hukum kontrak Amerika. Didalam restatement contrect Amerika, kontrak dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Executory contract
- 2) Sealed contract
- 3) Written contract
- 4) A contract voidable
- 5) Contractual voidable
- 6) Contractual obligations
- 7) Contract beneficiaries
- 8) Government contract

Perjanjian pasti dilakukan tergantung dari kemauan para pihak atau kapan suatu kegiatan di lakukan setelah adanya kesepakatan para pihak perjanjian penuh resiko dan berbahaya yaitu perjanjian yang dilakukan tanpa adanya kemauan dan pembicaraan yang khusus sebelumnya.

d. Syarat Sah nya Kontrak Dalam Hukum Amerika

Syarat sah nya kontrak diatur didalam restatement of America dan di tentukan empat syarat sah nya kontrak, yaitu:

- 1) Offer and acceptance
- 2) Metting of minds
- 3) Considerations
- 4) Competent parties and legal subject mattter⁷

e. Breach of Contract

A breach of contract di kontruksikan sebagai kegagalan dari salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban. Kegagalan itu disebabkan karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat dan benar sesuai dengan isi kontrak. Ada dua cara terjadinya pelanggaran kontrak, yaitu:

- 1) Salah satu pihak tidak akan melaksanakan substansi kontrak
- 2) Salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara nyata

Akibat tidak dilaksankan kewajiban secara tepat dan benar, maka pihak lainnya, terutama kreditur berhak untuk meminta kepada debitur untuk membayar ganti rugi dan solusi lainnya. Bentuk ganti rugi adalah:

- 1) Memberikan kompensasi
- 2) Memberikan ganti rugi



- 3) Memberikan nilai yang sama dgn yang seharusnya di terima
- 4) Memberikan ganti rugi sekecilnya uang kepada pihak yang di rugikan.

f. Berakhirnya Kontrak Menurut Hukum Amerika

Di dalam Restatement American ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut berakhirnya kontrak, yang meliputi:

- 1) Termination of contract
- 2) Discharge of contract

Novasi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang baru menggantikan salah satu pihak asli dalam perjanjian, membatalkan kewajiban para pihak dalam perjanjian lama dan menggantikannya dengan suatu perjanjian baru antara pihak asli yang tersisa dan pihak baru. Eankruptcy merupakan cara berakhirnya kontrak karena bangkrutnya salah satu pihak.

2. Kajian Normatif Tentang Klasifikasi Kontrak Dalam Sistem Hukum Kontrak Inggris

a. Pengertian Kontrak

Inggris merupakan negara yang menganut sistem hukum common law dimana sumber hukum utamanya berasal dari putusan pengadilan terdahulu yang diikuti oleh hakim dibawahnya. Namun demikian dalam sistem hukum ini masih mengenal sumber hukum lainnya. Konstruksi kontrak dalam definisi ini di fokuskan pada pelaksanaan persetujuan. Ini berarti bahwa dalam definisi ini, yang dilihat adalah pelaksanaan dan tidak dilihat pada tahap pra kontraktual dan post contractual. Sementara itu pengertian, kontrak dalam section 2 huruf (e).

b. Sumber - Sumber Hukum kontrak

Sumber hukum di dalam sistem hukum Inggris dibagi menjadi dua macam, yaitu putusan pengadilan dan statute. Unfair Contract Terms Act 1977 merupakan Undang Undang yang mengatur tentang syarat syarat kontrak yang curang atau tidak wajar. Namun, secara substansial hal - hal yang diatur dalam Undang - Undang ini, yaitu tanggung jawab para pihak terhadap pelanggaran dalam kontrak dan perbuatan melawan hukum dan yang diatur dalam Contract Act 1999 yaitu tentang kontrak.

c. Klasifikasi Kontrak

Klasifikasi kontrak dapat dikaji dari ketentuan yang tercantum dalam Contract Act 1999, The Indian Contract Act 1872, and Sale Of Good 1979. Kontrak dikatakan valid apabila semua unsur pokok kontrak terpenuhi.

Kontrak berdasarkan bentuk dibagi menjadi empat yaitu

- 1) Tertulis
- 2) Lisan
- 3) Tindakan para pihak
- 4) Adanya perkara

Kontrak berdasarkan kinerjanya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Executed
- 2) Executor

d. Syarat - Syarat Sahnya Kontrak

Ada empat syarat sahnya kontrak yang meliputi:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan membuat kontrak



- 3) Konsiderasi
- 4) Objek yang sah

e. Kontrak yang Tidak Sah

Kategori kontrak tidak sah, antara lain:

- 1) Melakukan kejahatan
- 2) Melakukan pengusiran terhadap kekuasaan pengadilan
- 3) Melakukan intervensi terhadap administrasi pengadilan
- 4) Merugikan negara
- 5) Melakukan perbuatan cabul
- 6) Merugikan kehidupan keluarga
- 7) Membatasi kebebasan individu

f. Bentuk Kontrak

Di dalam Sale Of good 1979 kontrak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Writing
- 2) By word of mounth
- 3) Partly in writing and partly by word of mounth
- 4) May be implied from the conduct of the parties¹⁷

g. Remedies

Remedi dikonstruksikan sebagai upaya yang diberikan oleh hukum untuk menuntut pelaksanaan hak - hak salah satu pihak atau menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak lainnnya. Dan penyebab terjadinya tuntutan adalah adanya pelanggaran kontrak

h. Berakhirnya Kontrak Menurut Hukum Inggris

Dalam kontruksi discharging of Contract berakhirnya hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dan ditentukan dalam kontrak. Dengan cara sebagai berikut:

1. Discharge by performance
2. Discharge by agreement
3. Discharge by breach
4. Discharge by frustration

3. Kajian Normatif Tentang Klasifikasi Kontrak Dalam Sistem Hukum Kontrak Rusia.

a. Pengertian Kontrak¹⁸

Kontrak dikonstruksikan sebagai sebuah persetujuan atau agreement yang dibuat antara dua orang atau lebih pada suatu lembaga yang mengatur hak dan kewajiban keperdataan mereka. Kontrak yang dibuat oleh para pihak baik berupa bilateral maupun multilateral tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Bab 9 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Rusia.

b. Pengaturan Kontrak dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Rusia

Pengaturan kontrak yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Rusia dengan berbagai part, antara lain:

- 1) Part 1, mengatur tentang chapter 27 - chapter 29
- 2) Part 2
- 3) Part 3
- 4) Part 4



c. Sumber - Sumber Hukum Kontrak

Sumber hukum kontrak di Rusia dapat digolongkan menjadi tiga sumber utama, yaitu meliputi:

- 1) Statutory Law (Inggris), Grazhdanskoe (Rusia)¹⁹
- 2) Case Law (Inggris), Sudebnoe Pravo (Rusia)
- 3) Business Custom (Inggris), Obychai Delevovo Oborota (Rusia)

d. Klasifikasi Kontrak

Klasifikasi kontrak merupakan penggolongan kontrak dan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kontrak - kontrak yang diatur dalam part III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Rusia
- 2) Kontrak - kontrak yang diatur dalam part IV Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Rusia
Hukum Perdata Rusia juga mengatur kontrak yang berkaitan dengan kerja, dan dibagi menjadi empat golongan yaitu:
 - a) Contract of work and labour
 - b) The domestic contract
 - c) The building contract
 - d) Contract for desain and survey works

e. Syarat Sahnya Kontrak

Di dalam Kitab Undang - Undang Perdata Rusia tidak disebutkan secara khusus didalam satu pasal tentang syarat sah nya kontrak, namun didalam beberapa literatur disebutkan lima syarat sah nya kontrak yang meliputi:

- 1) Conformance with the requisite form
- 2) Agreement on essential conditions
- 3) Other requirements of contract formation

f. Berakhirnya Kontrak didalam KUH Perdata Rusia

Dalam Hukum Kontrak Rusia telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak, yang berarti sebagai berakhirnya hubungan hukum yang dibuat antara pihak. Cara berakhirnya kontra adalah:

- 1) Proper performance
- 2) Accord and satisfaction
- 3) The offset in the cession of the claim
- 4) Marger
- 5) Termination of the obligation by the novation
- 6) Termination of the obligation because of the impossibility to discharge
- 7) Termination of the obligation on the grounds of an act, issued by the state body
- 8) Termination of the obligation with the citizen's death
- 9) Termination of the obligation with the liquidation of the legal entity

4. Kajian Normatif Tentang Klasifikasi Kontrak Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia

a. Pengertian Kontrak

Pengertian kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata, dengan definisi sebagai berikut:

- 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian



2) Tidak tampak asas konsensualisme

3) Bersifat dualisme

b. Sumber - Sumber Hukum Kontrak

Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Sumber hukum materil

2) Sumber hukum formal

Sumber hukum kontrak yang berasal dari perundang undangan adalah merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR

c. Klasifikasi Kontrak

Klasifikasi kontrak telah ditentukan dalam buku III KUH Perdata yang dimulai dari BAB 18, di dalam KUH Perdata ada 15 jenis kontrak, yaitu:

1) Jual beli

2) Tukar menukar

3) Sewa menyewa

4) Perjanjian melakukan pekerjaan

5) Persekutuan perdata

6) Badan hukum

7) Hibah

8) Penitipan barang

9) Pinjam pakai

10) Pinjam meminjam

11) Pemberian kuasa

12) Bunga tetap atau abadi

13) Perjanjian untung - untungan

14) Penanggungan utang

15) perdamaian

d. Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah:

1) Adanya kesepakatan

2) Kecakapan bertindak

3) Adanya objek perjanjian

4) Adanya causa yang halal

e. Somasi

Somasi diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata, yang berartikan teguran dari si berpiutang kepada si berutang. Cara somasi yang benar ada 3, yaitu:

1) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru

2) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan

3) Prestasi yang dilakukan debitur tidak lagi berguna

f. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi dilakukan ketika si kreditur telah tiga kali somasi

**g. Ganti Rugi**

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu karna wanprestasi yang diatur dalam Buku III KUH Perdata pasal 1243 - 1252 KUH Perdata dan karna perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata

h. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya. Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:

- 1) Debitur tidak perlu membayar ganti rugi
- 2) Beban resiko tidak berubah
- 3) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi

i. Risiko

Didalam perjanjian musnahnya barang diluar kesalahan pemilik maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah ia berikan dalam tukar menukar

j. Berakhirnya Kontrak

Didalam KUH Perdata telah di tentukan cara berakhirnya kontrak yaitu;

- 1) Pembayaran
- 2) Konsignasi
- 3) Novasi
- 4) Kompensasi
- 5) Konfusio
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang terutang
- 8) Kebatalan atau pembatalan
- 9) Berlaku syarat batal
- 10) Daluarsa

KESIMPULAN

Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Peningkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Salim & Erlies Septiana Nurbani. Perbandingan Hukum Perdata comparative civil law. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014



The Family Code of the Russian Federation Nomor 223 Tahun 1995

Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974